



## WALIKOTA KENDARI

SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KENDARI  
NOMOR : 254 TAHUN 2003

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK INDAH LESTARI

### WALIKOTA KENDARI

Memohon : Surat Permohonan Status Yayasan TK. Putra Bangsa  
Nomor : 01/Yas/IV/2002.

Menimbang : a. bahwa untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas perlu ditetapkan dasar-dasar pendidikan secara dini bagi anak-anak usia 4 (empat) tahun sampai memasuki pendidikan dasar;

b. bahwa setelah ditetapkan dasar-dasar pendidikan bagi anak-anak usia dini bertujuan ke arah perkembangan pengetahuan, sikap perilaku, keterampilan dan daya cipta yang diperlukan bagi anak didik dalam memulai diri dengan lingkungannya;

c. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut diatas, Yayasan TK. Putra Bangsa, telah mendukung program Pemerintah dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mendirikan Taman Kanak-Kanak Indah Lestari;

d. bahwa untuk maksud huruf a, b, dan c diatas Pendidikan Taman Kanak-Kanak Indah Lestari dipandang perlu diberi Izin Operasional dengan Surat Keputusan Walikota Kendari.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 1989 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3350);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotanodarya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3298);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 018/C/Kep/I/1983 tentang Persyaratan Pendirian Sekolah Swasta;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan dasar dan Menengah Nomor : 019/C/KEP/I/83 tentang, Standarisasi Sekolah Swasta;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 020/C/KEP/I/83 tentang, Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Sekolah Swasta;
8. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Tahun 2000 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2001 Nomor 1);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 64464/C/183 tanggal, 4 Mei 1983;
  2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Kendari Nomor : 800/185/2003;
  3. Surat Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Poasia Nomor : 440-073/2002 perihal Usul untuk mendapatkan Izin Operasional

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Yayasan Taman Kanak-Kanak Indah Lestari Kota Kendari

**KEDUA** : Izin Operasional dimaksud Diktum **PERTAMA** diberikan kepada :

- a. Nama Pemilik/Ketua Yayasan  
Penyelenggara : Drs. Tadjuddin Dongge
- b. Nama Taman Kanak-Kanak : Taman Kanak-Kanak Indah Lestari
- c. Penanggung Jawab : Sitti Syahriani (Kepala Taman Kanak-kanak)
- d. Alamat : BTN. Azatata Blok 1 No. 7 Kel. Mokoau Kec. Poasia Kota Kendari

KETIGA : Operasional Taman Kanak-Kanak Mekar Indah harus memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Mengadakan fasilitas dan atau kelengkapan yang menjadi syarat berdirinya sebuah Taman Kanak-Kanak.
2. Tidak menggunakan gedung atau fasilitas pemerintah
3. Mengadakan tenaga pengajar dan tenaga bantu lainnya yang memenuhi syarat dan memadai
4. Menjamin kelancaran proses belajar mengajar Taman Kanak-Kanak
5. Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar, menggunakan kurikulum TK yang berlaku (PKB-TK 1994) serta petunjuk-petunjuk lain dari Depdiknas
6. Membuat laporan tertulis mengenai perkembangan Taman Kanak-Kanak yang dibinanya secara berkala ke Dinas Diknas Kota Kendari
7. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Yayasan/Badan Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Mekar Indah bertanggungjawab kepada Walikota Kendari melalui Kepala Dinas Diknas Kota Kendari

KEEMPAT : Syarat-syarat sebagaimana dimaksud diktum KETIGA tidak dipenuhi, maka Walikota Kendari dapat mencabut Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Mekar Indah dan dinyatakan Surat Keputusan ini tidak berlaku lagi.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
NO	INSTANSI / UNIT KERJA
1	ASS. I
2	Kadis Diknas
3	Kanag Hukum
4	

Ditetapkan di : Kendari

Pada tanggal : 21 - 4 - 2003



MUR MASIE ABUNAWAS,MSI

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kota Kendari di Kendari;
2. Kepala Dinas Diknas Propinsi Sultra di Kendari;
3. Kepala Dinas Diknas Kota Kendari di Kendari;
4. Kepala Badan Pengawas Daerah Kota Kendari di Kendari;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kendari di Kendari;
6. Ketua Yayasan Kadia Jaya di Kendari.